

Nomor : 258/PM.00.02/K.BB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 04 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan masa Pendaftaran Pasangan Calon

B. Dalam rangka pencegahan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan

efisien, dengan hormat mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Memastikan pelaksanaan tahapan Pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan proses perpanjangan masa pendaftaran Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Agar bersikap adil dan netral selama pelaksanaan tahapan Pencalonan berlangsung;
4. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka selama pelaksanaan tahapan Pencalonan berlangsung

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung